

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zaman yang modern ini pertumbuhan ekonomi serta kemajuan teknologi yang pesat membawa perubahan di beberapa bidang, sehingga menimbulkan persaingan antar perusahaan yang berbeda. Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami kemajuan, dukungan pemerintah sangat berpengaruh terhadap pengembangan usaha untuk memperkuat perekonomian, menyerap tenaga kerja serta mengurangi pengangguran. Dalam jangka panjang pembangunan perekonomian nasional berdampak pada keseimbangan beberapa sektor salah satunya pada sektor industri.

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi, menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya. Pengambilan bahan industri dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, kemudian diolah sehingga menghasilkan barang yang bernilai lebih bagi masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik, industri adalah suatu usaha kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan atau menjual barang dan jasa, yang terletak pada lokasi tersendiri dan bersifat menetap, memiliki aktivitas dan catatan administrasi yang dapat dipisahkan dari kegiatan lain serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab penuh serta dapat menjamin kelangsungan usaha tersebut.

Banyaknya usaha industri perdagangan di Indonesia mempermudah masyarakat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Karena sebesar apapun perusahaan jika tanpa ada campur tangan buruh/pekerja maka mekanisme perusahaan tersebut tidak akan jalan dan mencapai tujuan. Maka dari itu perlu adanya hubungan kerja antara perusahaan dan rekan kerja (buruh) dengan cara menjaga kepuasan pekerja agar stabilitas perusahaan terjaga. Kontribusi terbesar suatu perusahaan dalam keberlangsungan produksi atau distribusi ialah seorang buruh/pekerja. Dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya, seseorang akan mendapatkan suatu upah dari hasil kerjanya. Upah merupakan imbalan yang diberikan oleh majikan kepada buruh atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Faktor yang perlu diperhatikan dalam pemberian upah buruh yaitu kesejahteraan dan keadilan buruh agar terciptanya kinerja yang baik. Hak untuk menerima upah bagi pekerja timbul pada saat adanya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, dan terakhir pada saat hubungan kerja tersebut putus.³ Maka dari itu seorang pekerja harus mendapat upah secara pantas dan adil. Perusahaan yang menerapkan prinsip keadilan dalam hal pengupahan mencerminkan perusahaan yang dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa. Allah telah menegaskan dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 145

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁴

Keadilan perusahaan dalam memberikan upah mempengaruhi kesejahteraan pekerja dan memastikan bahwa kebutuhan mereka khususnya kebutuhan primer terpenuhi. Saat mempekerjakan orang, perusahaan harus terlebih dahulu menjelaskan pekerjaan apa yang akan dilakukan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan besarnya upah yang diterima. Hal ini untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap pekerja dan merugikan orang lain.⁵ Untuk lebih detail sepantasnya dibicarakan oleh kedua belah pihak terkait kewajiban dan hak masing-masing.

Islam memberikan jalan, bahwa dalam pembayaran upah supaya ditentukan sesuai dengan upah yang pantas (*ajru mitsli*) dan baik. Upah kerjanya juga harus ditetapkan. Upah dapat diartikan dengan memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama. Konsep pengupahan (*ijarah*) sendiri menekankan beberapa poin yang harus diperhatikan agar sesuai dengan nilai-

677 ⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Assyifa, 2001), hal.

⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hal. 166.

nilai syariah. Di antaranya yaitu ketentuan kerja, bentuk kerja, waktu kerja, tenaga yang dicurahkan saat bekerja, dan gaji kerja.

Masalah ketenagakerjaan (*al-ahwal al-'ummaliyyah*) merupakan salah satu sistem yang ditawarkan Islam sebagai aturan agama. Dalam hal ini Islam memiliki prinsip-prinsip fundamental, yaitu keadilan dan kesetaraan. Prinsip kesetaraan ini bertujuan untuk menempatkan posisi majikan dan pekerja dalam proporsi yang ideal, dengan kata lain mempunyai hak yang sama. Sementara prinsip keadilan menjadi penyeimbang hak dan kewajiban pekerja dan majikan. Prinsip ini secara langsung menuntut pihak yang bekerjasama untuk menepati perjanjian tersebut. Dua prinsip di atas menjadi kunci dari semua peraturan ketenagakerjaan Islam. Dalam hal ini, kedua belah pihak memiliki posisi yang sama guna terpenuhinya tujuan yang mereka inginkan. Di satu sisi buruh dengan upah dan kesejahteraan, di sisi lain berkembangnya usaha pihak yang mempekerjakan (majikan). Maka dari itu, fiqh Islam memberikan posisi yang sama dalam menerangkan hak-hak yang harus dipenuhi kedua belah pihak.⁶

Dalam hal ini Hukum merupakan unsur terpenting dalam kehidupan bernegara, karena setiap kegiatan yang dilakukan warga harus diatur agar terjadinya simbiosis mutualisme antara negara dan rakyat. Memberikan perlindungan hukum bagi rakyat merupakan sebuah kewajiban yang diberikan oleh negara agar rakyat merasa dilindungi oleh negara, hukum dimunculkan

⁶ Imam Nakh'i dan Marzuki Wahid, *Seri Fiqh Keseharian Buruh Migran*, (Cirebon: ISIF, 2012), hal.27

dalam rangka untuk mengatur, melindungi dan mengayomi masyarakat.⁷ Khususnya hukum ketenagakerjaan memiliki kedudukan dalam bidang hukum perdata yang terletak pada peran penting dalam hubungan antara pengusaha dan pekerja. Secara yuridis dalam hukum ketenagakerjaan kedudukan pengusaha dan pekerja memiliki derajat yang sama, akan tetapi secara sosiologis pada kondisi tertentu kedudukan buruh dengan pengusaha tidak seimbang, karena pekerja memiliki posisi dibawah pengusaha.⁸

Seorang Pengusaha tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap karyawan dalam menentukan tingkat upah. Upah yang diberikan pada setiap pekerja/buruh harus sesuai dan layak, menurut ketentuan pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang dimaksud upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁹

Campur tangan pemerintah dalam hukum perburuhan dimaksudkan untuk terciptanya hubungan perburuhan yang adil. Karena jika hubungan antara pekerja dan majikan yang sangat berbeda secara sosial-ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan

⁷ Muhamad Sadi Is dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indoneisa*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 30.

⁸ Djoko Heroe Soewono, *Kedudukan Pengusaha Dan Pekerja Dalam Prespektif JuiridisHistoris*, (Fakultas Hukum Universitas Kediri, 2008), hal. 10

⁹Departemen Tenaga Kerja RI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

keadilan dalam hukum perburuhan akan sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah. Atas dasar inilah pemerintah turut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak.¹⁰

Berdasarkan gambaran diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang sistem pengupahan. Salah satunya sistem pengupahan buruh pengrajin batik di desa Kalangbret kecamatan Kauman kabupaten Tulungagung. Desa Kalangbret merupakan desa yang terkenal akan industri batik di Tulungagung dan sudah terbukti sejak zaman penjajahan Belanda. Dahulu hampir semua masyarakat desa Kalangbret memiliki usaha batik ataupun bekerja sebagai pengrajin batik, namun dengan seiring perkembangan zaman hanya dua industri batik yang masih beroperasi hingga saat ini. Adapun mengenai pemberian upah, sistem pengupahan yang diterapkan oleh pengusaha batik desa Kalangbret terdapat dua jenis yaitu sistem pengupahan mingguan dan sistem borongan.

Buruh pengrajin batik mingguan, bekerja mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, jam kerja tersebut telah ditetapkan oleh majikan. Buruh pengrajin batik mingguan, biasanya bekerja pada hari senin sampai hari sabtu. Terkadang pada hari minggu masih ada sebagian buruh yang tetap bekerja. Karena pada hari minggu tidak ada absen dan apabila buruh bekerja, buruh akan tetap mendapatkan upah yakni upah bonus.¹¹

¹⁰ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 47

¹¹ Wawancara dengan Ibu Widayati pada tanggal 2 Januari 2023 di rumah Ibu Widayati desa Kalangbret kecamatan Kauman kabupaten Tulungagung

Sedangkan sistem pengupahan borongan dihitung berdasarkan kuantitas kain yang dihasilkan dan diberikan upah setelah pekerjaan selesai. Besarnya upah ditentukan sepenuhnya oleh pengelola kelompok batik, dan di awal perjanjian tidak disebutkan berapa besar upah yang akan diterima oleh pengrajin. Buruh borongan bekerja setiap hari dan tidak ada hari libur, karena mereka harus segera menyelesaikan pekerjaan borongan. Mengenai pemberian upah, pengrajin sudah dapat memperkirakan berapa upah yang akan mereka terima sebagaimana kebiasaan sebelumnya.¹² Pelaksanaan pemberian upah ini ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu: pertama aspek Profesi kerja artinya untuk menghasilkan satu kain jarit batik tulis yang bagus, dibutuhkan beberapa proses dalam pembuatannya, yakni molani (gambar pola), ngulang/nerusi (menggambar ulang di kain sebaliknya), nyeceki (memberikan titik-titik pada motif batik), nembok (menutup background dengan malam tidak berubah warna) dan pewarnaan. Profesi pekerja batik ini didasarkan pada lima proses tersebut; kedua Motif batik, setiap motif batik memiliki kesulitannya masing-masing, maka dalam pengupahannya berbeda-beda tergantung pada kesulitan batik tersebut. Semakin tinggi tingkat kesulitan batik maka semakin tinggi pula harga jualnya yang mempengaruhi upah pengrajin. Realita pemberian *ujrah* (upah) yang diterima pengrajin batik Desa Kalangbret masih dibawah UMK Kabupaten Tulungagung. Hal ini menjadi salah satu problematika yang dapat

¹² Wawancara dengan Bapak Ali Sodik pada tanggal 3 Januari 2023 di rumah Bapak Ali Shodiq desa Kalangbret kecamatan Kauman kabupaten Tulungagung

diteliti oleh peneliti, alasan apa yang membuat perusahaan masih belum dapat memberikan *ujrah* (upah) sesuai dengan UMK.

Mengenai hubungan kerja yang terjadi pada semua industri batik tulis adalah sesuai dengan adat istiadat setempat dan asas gotong royong, maka pengelola batik hanya membantu menyebarkan bakat yang sudah dimiliki para pengrajin batik. Namun jika asas gotong royong ini tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka dapat menimbulkan suatu masalah, yaitu terjadinya eksploitasi tenaga kerja. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, sebaiknya para pengelola kelompok dan pengrajin batik melakukan suatu kesepakatan atau perjanjian secara terinci dan jelas. Dengan adanya suatu kesepakatan, maka kedua pihak tidak merasa dirugikan karena mereka sudah saling sepakat antara satu dengan yang lainnya dan terciptalah suatu keadilan.

Setelah melakukan pengamatan di Desa Kalangbret, perjanjian kerjasama antara pengelola kelompok batik dengan pengrajin tidak melalui perjanjian tertulis, melainkan dengan kesepakatan lisan saja. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Selain itu, terjadi ketidakpastian terhadap besarnya upah pada salah satu industri batik desa Kalangbret yang akan diterima dan dikhawatirkan akan terjadi eksploitasi terhadap pengrajin batik desa Kalangbret. Hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat pengelola kelompok batik menerapkan asas gotong royong antar warga, sehingga dimungkinkan terjadi pergeseran niat yang awalnya baik menjadi tidak baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun memandang bahwa kondisi tersebut perlu diteliti lebih jauh, mengenai bagaimana para pengusaha memberikan upah terhadap pengrajin batik yang ada di desa Kalangbret. Apakah sudah sesuai dengan aturan upah dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan kesesuaian akad pemberian upah menurut Hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang sistem pengupahan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan terhadap buruh pengrajin batik desa Kalangbret kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana sistem pengupahan terhadap buruh pengrajin batik desa Kalangbret menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
3. Bagaimana sistem pengupahan terhadap buruh pengrajin batik desa Kalangbret menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas mengenai sistem pengupahan buruh batik desa Kalangbret kecamatan Kauman kabupaten Tulungagung. Maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan sistem pengupahan buruh Pengrajin batik desa Kalangbret kecamatan Kauman kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap sistem pengupahan buruh pengrajin batik Desa Kalangbret Kecamatan Kauman kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh pengrajin batik Desa Kalangbret Kecamatan Kauman kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan ilmu khususnya mengenai sistem pengupahan berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pengelola Industri Batik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan edukasi terhadap pengelola industri batik agar memberikan pertimbangan dalam hal pengupahan buruh pengrajin batik secara adil dan layak sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan dan Hukum Islam, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk kelangsungan kehidupan.

b. Bagi Pengrajin Batik

Sebagai pandangan bagi pekerja mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja khususnya dalam hal pengupahan. Karena dalam dunia kerja pada masa sekarang ini diperlukannya etos kerja, dan kejujuran. Serta untuk kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Islam maupun Hukum Positif.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan sistem pengupahan buruh yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam, serta mengetahui secara langsung apa yang menjadi hak dan kewajiban antara pekerja dan pengelola usaha.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi penelitian yang lebih sempurna.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam proposal ini

dengan judul sistem pengupahan buruh batik ditinjau dari Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kalangbret Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung) adapun penegasan istilah tersebut adalah:

1. Penegasan konseptual

Definisi konseptual bagian dari penegasan istilah yang menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari variabel-variabel atau istilah-istilah dalam penelitian yang sifatnya universal (menyeluruh) untuk suatu kata maupun kelompok kata berdasarkan pendapat dari para pakar maupun studi pustaka. Definisi ini biasanya bersifat abstrak serta formal.¹³ Adapun penegasan secara konseptual pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem Pengupahan

Sistem pengupahan terbentuk dalam dua kata yaitu sistem dan pengupahan, sistem merupakan kumpulan objek bagian dengan arti saling terkait, mempengaruhi, dan terikat pada rencana yang sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan yang kompleks. Berdasarkan hukum menyatakan bahwa sistem dipandang sebagai seperangkat aturan yang membatasi kemampuan baik sistem itu sendiri maupun lingkungan tempatnya ditempatkan untuk menjamin keadilan dan keserasian.¹⁴

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 72

¹⁴ Ridho Saputra, *Pengembangan Sistem Rental Kamera Online*, (Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu komputer, 2018), hal. 2221-2226

Pengupahan berasal dari kata upah, upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁵ Upah menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Sebutan upah biasanya diberikan oleh seorang pekerja dengan mengandalkan kekuatan fisik dan melakukan pekerjaan kasar. Dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan merupakan tata cara pemberian upah yang dilakukan oleh seorang pengusaha atau pengelola usaha terhadap pekerjanya.

b. Buruh Pengrajin Batik

Buruh merupakan seseorang yang dipekerjakan dengan imbalan dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Istilah pekerja dengan buruh dipandankan setelah adanya kompromi dalam kurun waktu yang amat panjang, dua istilah tersebut bertarung agar dapat diterima oleh masyarakat.¹⁶ Pengrajin batik merupakan salah satu pekerja di sektor ekonomi industri dengan menghasilkan barang-barang kerajinan berupa karya batik. Batik menjadi komoditas daerah dan menjadikan masyarakat gemar terhadap batik, termasuk menjadi pengrajin

¹⁵ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal.1108.

¹⁶ Abdul Rahmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Indeks, 2009), hal.5

batik sebagai mata pencaharian dan tidak sedikit masyarakat yang menekuni usaha industri batik.

c. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 merupakan aturan tentang ketenagakerjaan yang berisi hak dan kewajiban seorang pekerja/buruh maupun pengusaha. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menjelaskan maksud dari ketenagakerjaan yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan masa kerja”. Berlakunya suatu hukum adalah suatu keadaan/bidang dimana kaedah tersebut berlaku.¹⁷

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah yang dilandaskan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini bersifat mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam menurut Abdul Ghani Abdullah, tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta.¹⁸

¹⁷ Drs. Iman Sjahputra Tunggal, SH.,C.N., LLM, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Havarindo, 2013), hal. 5

¹⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 10

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan bagian dari penegasan istilah yang berisi mengenai penjelasan dari konsep yang dapat diukur dan didefinisikan oleh peneliti (definisi menurut bahasa peneliti sendiri, bukan definisi para pakar maupun studi pustaka).¹⁹ Penegasan operasional yang dimaksudkan dengan sistem pengupahan buruh pengrajin batik ditinjau dari Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kalangbret Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung) adalah penelitian yang mendeskripsikan mengenai sistem pengupahan buruh pengrajin batik yang dilakukan oleh pengelola industri batik di Desa Kalangbret serta menganalisis tinjauan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan sistem pengupahan buruh pengrajin batik Desa Kalangbret.

F. Sistematika Penelitian Skripsi

Sistematika penelitian adalah rangkaian penelitian yang digunakan oleh peneliti agar penelitian yang dihasilkan tersusun rapi dan teratur. Untuk

¹⁹ *Ibid.*, hal.72

mempermudah pembahasan skripsi ini, penyusun membuat sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai gambaran skripsi yang terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian skripsi. Pada bab awal ini digunakan untuk memberi penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti khususnya mengenai sistem pengupahan buruh pengrajin batik ditinjau dari undang-undang ketenagakerjaan dan hukum Islam.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang uraian yang diperoleh dari beberapa sumber untuk melakukan penelitian. Adapun isi yang ada dalam bab ini terdiri dari: penjelasan terkait sistem pengupahan secara umum, upah dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penjelasan terkait upah berdasarkan hukum Islam, industri batik dan penelitian terdahulu

Bab III memaparkan Metodologi Penelitian yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Pada bab ini nantinya akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian agar sesuai dengan apa yang diharapkan.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini menjelaskan dan memaparkan data tentang sistem pengupahan buruh pengrajin batik di Desa Kalangbret

Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari: paparan data, dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, pada bab ini peneliti menganalisis temuan data yang diperoleh yang selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk deskriptif yang berbentuk teori sebelumnya atau penjelasan teori yang ditemukan pada saat dilapangan. Bab ini juga membahas mengenai rumusan masalah yang memuat diantaranya: Tinjauan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik Desa Kalangbret dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik Desa Kalangbret.

Bab VI Penutup, yaitu bagian akhir dari penelitian. Untuk bab ini berisi tentang kesimpulan semua pembahasan pada bab-bab yang sudah dibahas, serta saran dan kritik yang dimaksudkan untuk memberikan nasehat dan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi orang lain yakni terdiri dari: kesimpulan, dan saran.